



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PEMERINTAH KOTA BATU
TENTANG**

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 13.11.3/UN32/KS/2023

NOMOR : 134.4/4/KSB/422.011/2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, (13-11-2023), kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang, Nomor: 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ARIES AGUNG PAEWAI** : Penjabat Wali Kota Batu, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. untuk mendukung pembangunan daerah di wilayah Pemerintah Kota Batu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang agar lebih optimal, efektif, dan efisien, perlu dilakukan kerja sama;
2. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** yang akan dikerjasamakan, diperlukan Kesepakatan Bersama;
3. memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka kerja sama tersebut didahului dengan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Batu dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang melalui kerja sama daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Pembangunan Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) dituangkan lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan ditandatangani oleh unsur pelaksana masing-masing **PIHAK**.
- (2) Unsur pelaksana **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Fakultas/Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Unsur pelaksana **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing, serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Kerja sama ini berakhir apabila jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini berakhir atau terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**

Direktorat Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat,
dan Kerja Sama Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

Telp : 0341-551312

Email : kerjasama@um.ac.id

- b. **PIHAK KEDUA**

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu

Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu

Telp : (0341) 591026

Faks : (0341) 591026

Email : sekjabat@batukota.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang dianggap belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan dibuat asli dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, ditambah 1 (satu) eksemplar dokumen naskah untuk perangkat daerah yang membidangi kerja sama daerah.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

